

PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Madiyono an. KSSU BMT Mitra Usaha Mulia, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Koperasi, tempat kediaman di Jl. Tempel Km. 0,1 Kios Blok A No. 3 dan 4 Seyegan Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 237/2016/PA.Smn tanggal 27 Mei 2016, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H.Abdus Salam, S.H., M.H.Muri Kartika., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang berkantor di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT;**

melawan

Rima Nuryanto bin Budiyo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Rewulu Wetan RT.03 RW. 020 Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Wahyu Lestari, lahir 16 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Barak I Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Mardi Raharjo alias Sumardi, tempat kediaman di Dusun Rewulu Wetan RT.03 RW. 020 Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 766/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 27 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013, Tergugat I telah menerima Pembiayaan Al-Murabahah sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) guna pembelian barang yang dibutuhkan Tergugat I, dimana Tergugat I sepakat membeli barang tersebut dengan total harga **Rp.56.000.000,-** (lima puluh enam juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013, Tergugat I akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat secara angsuran sebanyak 6 kali yang waktu dan besarnya sebagai berikut:
 - a. Tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Tanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- f. Tanggal 30 November 2013 sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013, Tergugat I telah memberikan Jaminan berupa sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 996 m² yang terletak di Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atas nama Turut Tergugat (Mardi Raharjo alias Sumardi);
 4. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur (tunggakan angsuran) sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 November 2013 berdasarkan Riwayat Pembiayaan dengan Nomor Rekening 03.301.01307 tertanggal 31 Mei 2013 sejumlah **Rp.69.500.000,-** (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan Pokok Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Margin sampai dengan bulan maret 2016 sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat I sampai saat ini baru membayar kewajibannya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa berdasarkan Surat Sanggup Bayar tertanggal 15 September 2015, Tergugat II menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa telah menggunakan dana pembiayaan atas nama Tergugat I dan oleh karenanya sanggup membayar kepada Penggugat paling lambat Tanggal 30 September 2015;
 6. Bahwa Penggugat telah mendatangi kediaman Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 November 2015 akan tetapi Tergugat I tidak ada di kediamannya, dan pertemuan dengan Tergugat II tidak menghasilkan kesepakatan meskipun Tergugat II sebelumnya telah menyanggupi untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan surat sanggup bayar tertanggal 15 September 2015;
 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan waktu kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsurannya. Namun Para Tergugat sampai dengan Gugatan ini didaftarkan belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk

menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dimaksud pada posita di atas, maka Para Tergugat telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas kewajiban angsurannya berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013 dan surat sanggup bayar tertanggal 15 September 2015;
9. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh para Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
10. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) = **Rp.50.000.000,-**;
- b. Margin= **Rp.19.500.000,-** ;
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp10.000.000**;

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013, guna menjamin kepastian pembayaran seluruh pinjaman maka Jaminan sebagaimana posita angka 3 berupa sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 996

m² yang terletak di Sidokarto Godean Sleman atas nama Turut Tergugat akan dijual atau dilelang oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon Sita atas Jaminan sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 996 m² yang terletak di Sidokarto Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia atas nama Turut Tergugat, guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat II kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Tergugat II baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Tergugat II yang beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat II kepada Penggugat;
13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013 dan Surat Sanggup Bayar tertanggal 15 September 2015 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad secara tanggung renteng sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Pelunasan Pinjaman (Pokok) = **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
- b. Margin= **Rp.19.500.000,-** (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp10.000.000;**

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan berupa sebidang tanah sawah untuk pertanian seluas 996 m² yang terletak di Sidokarto Godean Sleman atas nama Turut Tergugat guna pemenuhan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Tergugat II baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Tergugat II yang beralamat di Barak I, RT.001 RW.014, Margoluwih, Kecamatan Seyegan,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta guna pemenuhan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun para Tergugat telah telah dipanggil secara resmi dan patut begitu juga dengan turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut sebagian posita dan petitum gugatan yakni posita dan petitum tentang sita jaminan;

Bahwa Penggugat telah mengautkan dalil-dalil dalam gugatannya dengan bukti Surat terdiri dari :

1. Fotokopi permohonan untuk menjadi anggota KSSU Mitra Usaha Mulia, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;

2. Foto lopi Aplikasi permohonan pembiayaan Tergugat I sebesar Rp.50.000.000, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Foto kopi Akad pembiayaan Al Murabah Nomor. 03.301.01307/BMT/AK/2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Foto kopi surat penyerahan dan kuasa menjual, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Foto kopi riwayat pembiayaan tunggakan Tergugat I sampai jatuh tempo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5;
6. Foto kopi Somasi dan undangan tertanggal 10 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.
7. Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari, tertanggal 15 September 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7
1. **SIGIT FARDI SYAHBANI BIN TUKIKO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Temulawak RT 002 RW 036, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I
 - Bahwa saksi datang ke Pengadilan Agama Sleman akan menerangkan mengenai pembiayaan yang diberikan BMT Mitra Usaha Mulia kepada Tergugat I sebesar Rp.50.000.000 dengan margin Rp.6.000.000 dan setahun saksi saat itu Tergugat I setuju dengan margin tersebut.

- Bahwa setahu saksi jaminan dari pembiayaan tersebut adalah sertifikat tanah sawah seluas 995 m² atas nama turut Tergugat II yang berada di Sidokarto Godean Sleman. Saksi pernah melihat bukti tersebut yang dahulu disimpan di kantor
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi sempat mengecek ke lokasi yakni sebelah utara berbatasan dengan dengan tanah milik orang Wirokraman , sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah milik Waluyo, sebelah barat berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan dengan Tukijo
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada di Sidokarto Godean Sleman tapi saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini.
 - Bahwa setahun saksi angsuran tidak lancar dan sisa tunggakan masih sebesar Rp.50.000.000
 - Bahwa saksi bertugas di BMT Mitra Usaha Mulia dan saksi bertugas di bagian penagihan
 - Bahwa setahun saksi yang bertanggung jawab atas pembiayaan Tergugat I adalah Tergugat II Whyu Lestari mantan kepala cabang BMT Jumoyo. Saksi diminta bantu untuk menagih angsuran kepada Tergugat I.
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah ada surat teguran kepada tergugat I untuk membayar angsuran tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I .
 - Bahwa saksi sudah 2 kali datang ke rumah Tergugat I untuk menagih tetapi saksi tidak bertemu Tergugat I.
 - Bahwa setahun saksi Tergugat I pernah datang ke kantor untuk membayar marginnya saja.
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I setiap bulan.
 - Bahwa saksi 3 kali diperintahkan untuk menagih yang terakhir pada bulan Nopember 2015 tetapi hasilnya nihil
2. **RIDWAN HIDAYAT BIN MARDI HARJONO**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kopen RT 004 RW 20, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta turut Tergugat
- Bahwa saksi datang ke pengadilan agama akan menerangkan mengenai tanah yang dijadikan jaminan dalam perkara ini
- Bahwa saksi bertugas sebagai satpam/security di BMT dan saksi diberikan tugas oleh BMT Mitra Usaha Mulia untuk mengecek lokasi/tanah yang dijadikan jaminan dalam perkara ini
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada di Sidokarto Godean Sleman.
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi saksi bertemu dengan 2 orang yang mengatakan tanah tersebut bukan milik turut tergugat namun setelah saksi cek ke kelurahan saksi diberi tahu bahwa tanah tersebut milik turut tergugat luasnya 900 m2.
- Bahwa setelah saksi mengecek lokasi ternyata tanah tersebut bukan lagi milik turut Tergugat .

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula kecuali Penggugat telah mencabut dalam beberapa bagian dari posita dan petitum gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan memohon kepada majelis untuk dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang –Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, begitu juga dengan para tertugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak hadir Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa dihadiri para Tergugat dan turut tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat Para Tergugat **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni Tergugat** tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah tertanggal Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013 sehingga akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat an. **KSSU BMT Mitra Usaha Mulia** oleh karena itu para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immaterial seluruhnya sebesar **Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.7 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 yang membuktikan adanya permohonan Tergugat menjadi anggota tentang KSSU Mitra Usaha

Mulia **dan** permohonan pembiayaan senilai Rp50.000.000,- ; dan dari pembiayaan tersebut telah disepakati margin yang seluruhnya sebesar Rp Rp.6.000.000,- (Enam Juta rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang ditanda tangani oleh Pihak I (**Madiyono a.n KSSU BMT Mitra Usaha Mulia**) dan Pihak II, dan disamping surat tersebut para Tergugat (debitur) telah pula memberikan surat kuasa menjual kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.4), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan surat kuasa menjual, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi akad/perjanjian dan para Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan kepada Tergugat I Nomor safe/10/15/775 dan bukti P.7 berupa Foto kopi surat sanggup bayar atas nama Wahyu Lestari STP, tertanggal 15 September 2015, bahwa Tergugat II telah menyanggupi untuk membayar hutang atas nama Tuyanto (Tergugat I) maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (riwayat pembiayaan) namun oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi untuk pembiayaan Al Murabahah Nomor. 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013 tidak dilakukan lagi sejak 31 Maret 2014 cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari Tergugat (debitur) kepada Penggugat (kreditur) yang berarti Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan

hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada **KSSU BMT Mitra Usaha Mulia** dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 03.301.01307/BMT/Ak/2013 tertanggal 31 Mei 2013 senilai Rp.50.000.000 ;
- Bahwa Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya dan membayar penyeterannya secara tunai dengan membayar angsuran sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 3;
- Bahwa cicilan angsuran tersebut dilakukan oleh Tergugat (debitur) terhenti tidak dibayar sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian
- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial dan biaya penyelesaian perkara

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-3)

yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*". "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-3) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para Tergugat (debitur) sejumlah Rp. **6.000.000 (enam juta rupiah)** telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*. Dalam akad tersebut juga dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dan apabila cedera janji akan diambil langkah penyelesaian oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 akad tersebut, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah, maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat

sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-8, P- 9, P-10 dan P- 11 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*"

serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa bila seorang debitur (para Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran tepat waktu, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cedera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya **Rp.56. 000.000,-** (Lima Puluh Enam juta) secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian

dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "*orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*" dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan terkait dengan permohonan sita atas jaminan hutang maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

didas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, sedangkan para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian berupa pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat seluruhnya sebesar **Rp. 56.000.000,-** (Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.421.000 (Dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Tukimin, SH, MSI dan serta

Drs. H. Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, SH, MSI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rosmaliah, SH, MSI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Tukimin, SH, MSI

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti

Titik Handriyani, SH, MSI, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 60.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.320.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.2.421.000,00